

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan diberikannya kewajiban dalam membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan bentuk peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Pajak adalah wujud kontribusi yang diwajibkan negara uang pemungutannya dapat dipaksakan (Rizky & Amir, 2020). Hal tersebut dikarenakan pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu negara. Langkah pemerintah dalam perihal ini yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara. Tiga pokok sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah (Rizky & Amir, 2020).

Salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Priatna & Rumaizha, 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang termasuk dalam pajak konsumsi dalam negeri untuk konsumsi barang dan jasa. Umumnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang telah dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa selama proses produksi. Nilai

tambah merupakan elemen utama yang dimanfaatkan untuk dasar perhitungan PPN. Pajak pertambahan nilai adalah salah satu bentuk pajak yang memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, sehingga pemerintah memberikan fasilitas yang menawarkan kemudahan bagi wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi UMKM (Priatna & Rumaizha, 2022). Rasio kepatuhan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) selama tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa terhitung sejak Januari hingga Desember 2022 secara keseluruhan penyampaian SPT mencapai 83,2% dari target awal yaitu 80% Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahun 2022 (www.ortax.com diakses pada 04 Juni 2023).

Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa diantaranya yaitu perubahan sistem pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya dalam pembayar pajak. Selain itu juga dengan program *Tax Amnesty* yang berfungsi memberikan keringanan bagi Wajib Pajak tertentu. Kebijakan Wajib Pajak tentang penurunan tarif pajak dari 1% ke 0,5% bagi pelaku UMKM bertujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak terbebani dan meringankan atas beban pajaknya (Putra, 2020)

Sektor UMKM mempunyai potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian secara umum, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Perekonomian di Indonesia sebagian besar didominasi pada sektor UMKM, salah satunya di sektor perdagangan. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Apabila dilihat dari segi kuantitas dan jumlah UMKM di Indonesia, sektor perdagangan paling banyak memiliki peluang yang besar bagi penerimaan pajak. Di Kabupaten Ponorogo sektor perdagangan memiliki jumlah UMKM sebanyak 24.196 sedangkan sektor usaha yang lain seperti sektor industri memiliki jumlah UMKM sebanyak 7.321 dan sektor jasa sebanyak 6.870 UMKM. Peluang yang besar ini mempunyai tantangan yang sangat besar pula, salah satunya menumbuhkan rasa kesadaran bagi wajib Pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah (Putra, 2020). UMKM yang berstatus PKP dapat memunggut PPN dan menyetorkan PPN terutang dengan skema PPN Final. UMKM hanya perlu membayar PPN Final dengan tarif 1%, 2%, dan 3% dari peredarannya. Beban UMKM akan lebih ringan karena tidak perlu membayar PPN dengan tarif normal pada tahun depan sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 bagi semua wajib pajak (www.pajakku.com diakses pada 30 Maret 2023)..

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Ponorogo adalah membuka layanan khusus penerimaan SPT Tahunan di Aula lantai 4 untuk SPT Tahunan OP dan di Tempat

Pelayanan Terpadu lantai 2 untuk SPT Tahunan Badan. Layanan ini rutin dilakukan setiap awal tahun untuk mengantisipasi antrean dalam pelaporan SPT. Adanya layanan tersebut KPP Pratama Ponorogo membentuk Satgas SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai. Satgas layanan SPT Tahunan ini berlaku sampai dengan akhir April 2022 bersamaan dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Ponorogo dapat menghasilkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT untuk tahun pajak 2021 besar 66,8 persen terhitung 30 April 2022 (Poros Edisi III, 2022).

Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya dengan cara mempermudah wajib pajak saat melakukan pengisian atau pelaporan pajak yang salah satunya yaitu dengan memodernisasi SPT dalam bentuk aplikasi. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disampaikan bahwa Indonesia menganut *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sehingga kebenaran pembayaran pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mematuhi maka akan menimbulkan keinginan untuk menghindari dan mengabaikan kewajiban perpajakan (Octaviany, 2021).

Wajib pajak adalah wujud dan sarana bagi wajib pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama dalam pelayanan keuangan negara dan pajak yang mana menjadi kebutuhan dalam mendorong kemajuan pembangunan negara, dan kewajiban sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat (Octaviany, 2021). Wajib pajak sebaiknya memahami ketentuan perpajakan. Pemahaman perpajakan

adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan melaksanakan pemahaman untuk membayar pajak (Rizky & Amir, 2020). Pemahaman perpajakan yang dimaksud memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Direktorat Jendral Pajak telah berusaha membuat wajib pajak dan masyarakat agar memudahkan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya ada beberapa yang tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela dikarenakan wajib pajak kurang memahami ketentuan di bidang perpajakan. Namun tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Apabila tingkat pemahaman pajak sangat rendah, otomatis kepatuhan akan menurun (Octaviany, 2021).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN adalah modernisasi administrasi perpajakan dalam membayar pajak. Pembaharuan ini diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi wajib pajak sehingga bisa merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan akurat. Saat ini sudah banyak sekali bentuk-bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh DJP, seperti *e-registration* yang bertujuan untuk melakukan registrasi NPWP secara online, kemudian ada *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Payment*. Keseluruhan modernisasi administrasi ini memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak agar bisa menjalankan kewajiban perpajakan dan bisa

dilakukan dimanapun dan kapanpun lewat media sosial tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Putra, 2020).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN adalah sanksi jika terlambat dan lapor pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar tidak melanggar norma yang berlaku. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana bersifat kejahatan (Octaviany, 2021)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan terdapat perbedaan hasil atau research gap pada beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Hasil penelitian Putra (2020) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Octaviany (2021) hasil bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Rizky & Amir, (2020) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Aviana, N.P (2019) penelitian menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa penelitian yang tidak berpengaruh yaitu pada penelitian Febrina & Hidayatulloh (2020) menunjukkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menunjukkan

hasil bahwa tidak ada hubungan antara modernisasi sistem dengan kepatuhan pajak. Penelitian Ardiana (2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek, waktu, dan variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2020) menggunakan populasi adalah seluruh UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian ini menggunakan populasi UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Amir (2020), yaitu pada populasinya yang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Octaviany (2021) menggunakan variabel pemahaman, kesadaran, pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pemahaman, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN dari beberapa variabel independen lain hasil penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapan rumusan masalah, yakni:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo.

- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo.
- d. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mendukung literatur jurnal penelitian di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- b. Bagi Kantor Pajak

Sebagai acuan dalam mengelola pajak agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan baik lagi untuk kedepannya.

- c. Bagi Peneliti

Riset ini merupakan sarana penelitian untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian yang terkait dengan judul yang diangkat.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

